

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Indonesia adalah negara kepulauan, yang membuatnya memiliki potensi sumber daya perairan yang melimpah serta berbagai macam kekayaan hayati. Keanekaragaman ini mencakup sumber daya ikan serta terumbu karang.¹ Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ciri khas nusantara, dengan wilayah, batas, dan hak-haknya yang diatur dalam Undang-Undang. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, Indonesia berhak sepenuhnya atas kedaulatan wilayah lautnya sampai sejauh 12 mil, dan juga memiliki hak berdaulat atas perairan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), zona tambahan, serta landas kontinen.²

Berdasarkan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota.

¹ Muhammad Insan Tarigan, 2018, ‘Implementation of Countermeasures Effort of Illegal Fishing in Indonesia (Case Study on Sinking the FV Viking Vessel)’, JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 3(1), 131–146 , hlm. 139

²Ranu Samiaji, 2015, ‘Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia hlm. 13

Ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Daerah Kabupaten/Kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pada ayat (6) selanjutnya diatur penentuan Daerah Kabupaten/Kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan dari pemerintah daerah provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di mana kewenangan pengelolaan laut Daerah Provinsi diatur paling jauh 8 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Kewenangan pengelolaan perairan laut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sejauh 4 mil dan oleh Pemerintah Provinsi kewenangan zonasi lautnya mejadi 8 mil Sedangkan kewenangan pengelolaan wilayah laut lebih dari 12 mil dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berkaitan dengan kasus pemboman ikan yang terjadi pada wilayah perairan tersebut, yang menjadi yurisdiksi kewenangan pengelolaan lautnya adalah pemerintah kabupaten Flores Timur yang dihitung mulai dari garis pantai menuju laut lepas dan/atau ke arah perairan di antara pulau-pulau sejauh 4 mil. Pemerintah daerah kabupaten Flores Timur dalam hal ini dinas perikanan mempunyai hak untuk melakukan penidakan awal terkait dengan permasalahan penangkapan ikan secara tidak sah dengan memanfaatkan bahan peledak. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas perikanan berkoordinasi

langsung dengan pihak Kepolisian resort flores timur untuk memperlancar penindakan awal dari permasalahan yang ditangani dikarenakan dinas perikanan belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil perikanan dan juga aparat penegak hukum polres flores timur belum memiliki penyidik, sehingga harus berkoordinasi dengan penyidik Ditpolairud Polda NTT.

Produksi perikanan di Indonesia sebagian besar dihasilkan nelayan skala kecil, bahwa sebagian besar nelayan Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan, dan mematikan bibit ikan-ikan kecil karena dengan melakukan penangkapan ikan dengan metode destruktif, seperti memakai bom atau bahan peledak, telah menyebabkan banyak kerusakan pada ekosistem terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove. Sebagian besar ekosistem pesisir dan laut, termasuk terumbu karang, sangat rentan terhadap berbagai gangguan seperti polusi, penambangan karang, penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), penggunaan bahan peledak, racun sianida, serta metode penangkapan lain. Semua ancaman tersebut diduga dapat merusak kondisi lingkungan pesisir dan laut. Terumbu karang merupakan ekosistem yang khas terdapat di daerah tropis. Penggunaan bahan peledak adalah metode yang sering diterapkan oleh nelayan tradisional dalam menangkap dan memanfaatkan sumber daya perikanan, terutama di laut.³

Kegiatan penangkapan atau budidaya ikan yang memakai bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, serta alat atau bangunan yang dapat membahayakan

³ Wiliater Pratomo R, *Illegal Fishing Dan Menangkap Ikan Dengan Penggunaan Bahan Peledak*, Vol, 12, No, 2, (Februari 2010) hal. 18

dan merusak kelestarian sumber daya ikan serta lingkungan, terjadi di wilayah perairan laut Kabupaten Flores Timur. Tindakan ini hanya memberikan keuntungan bagi pelaku, namun menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan, terutama pada terumbu karang.

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 pada Pasal 84 ayat (1) Tentang perikanan menegaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah). Dari pasal ini sudah sangat jelas bahwa Setiap individu yang secara sadar melakukan kegiatan-kegiatan penangkapan ikan atau bergerak di sektor perikanan dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya, seperti Bom dan Racun ikan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran di lingkungan perairan laut tersebut, dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap pelakunya akan diadili dan diberi sanksi hukum sesuai dengan perbuatannya, karena pemboman ikan ini merupakan salah satu tindak pidana.

Peristiwa pengeboman ikan di wilayah Kabupaten Flores Timur merupakan masalah serius yang berdampak pada kelestarian sumber daya laut

serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Pemboman ikan atau yang sering disebut dengan *blast fishing* adalah praktik ilegal yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Teknik ini sangat merusak ekosistem laut karena selain membunuh ikan secara masal, bahan peledak juga merusak terumbu karang dan habitat laut lainnya, yang dapat mempengaruhi kehidupan biota laut dalam jangka panjang. Praktik pemboman ikan di Kabupaten Flores Timur umumnya dilakukan oleh nelayan yang kurang memiliki pengetahuan atau akses ke peralatan penangkapan ikan yang lebih ramah lingkungan. Pemboman ikan biasanya dilakukan oleh nelayan tradisional yang tinggal di sepanjang pesisir wilayah perairan laut Kabupaten Flores Timur, mereka melakukan praktik pemboman ikan karena alasan ekonomi, yaitu untuk mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah banyak dengan metode yang singkat dan mudah.

Alat yang sering digunakan pelaku untuk melakukan pemboman ikan adalah bahan peledak buatan sendiri. Mereka mendapatkan bahan peledak dengan cara membeli pupuk amonium nitrat, lalu mencampurnya dengan minyak tanah, korek api, sumbu, dan cat besi. Setelah semuanya dicampur, bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol hingga penuh. Untuk membuat detonator, pelaku menggunakan sedotan kecil yang diisi dengan serbuk dari kepala korek api. Detonator ini kemudian dimasukkan ke dalam botol yang sudah diisi bahan peledak tadi. Setelah itu, bom ikan siap digunakan.

Pemboman ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak adalah tindak pidana yang merusak ekosistem laut, terumbu karang, dan

keanekaragaman hayati, yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009. Selain itu, peraturan lain terkait dengan perlindungan lingkungan hidup juga dapat diterapkan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti melakukan penelitian pada Satpolairud Polda NTT. Data kasus pemboman ikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tahun 2023 sampai november 2024 terdapat ada 17 kasus pemboman ikan di wilayah Perairan Nusa Tenggara Timur yang tersebar di Perairan Flores Timur, Sika, Ende, Manggarai Barat, Kupang, dan Rotendao. Kasus pemboman ikan di wilayah hukum perairan kabupaten flores timur dari tahun 2023 sampai november 2024 adalah 3 (tiga) kasus pemboman ikan di wilayah tersebut. Dari ketiga kasus ini sudah selesai di sidik oleh tim penyidik dari Ditpolairud Polda NTT namun tim penyidik tersebut mengalami berbagai hambatan atau kendala di wilayah perairan tersebut. Berikut merupakan uraian kasus pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur:⁴

Pertama, Pada tanggal 20 Juni 2023 dalam laporan polisi nomor : LP/A/18/VI/2023/DITPOLAIRUD jenis kasus handak dengan kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 20 juni 2023 sekitar pukul 07.00 Wita Anggota KP.P Solor XXII-3015 atas nama Bripka Muhamad Bin Hibu

⁴ Data penelitian Ditpolairud Subditgakum Polda NTT pada Senin 9 Desember 2024

menerima laporan dari masyarakat terkait dengan adanya transaksi jual beli Detonator yang merupakan bahan utama pembuatan bom ikan. setelah mendapatkan informasi tersebut Bripka Muhamad Bin Hibu, Aipda Frans Kakiay, dan Bripka Lamauran Melakukan penyelidikan sekitar pukul 08.00 wita serta melakukan pemeriksaan terhadap saudara Affendi Abdullah di pesisir pelabuhan pantai pallo Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) buah Detonator yang merupakan bahan baku pembuatan Bom ikan dan 2 buah kantung plastik berwarna hitam yang berisi serbuk berwarna putih. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saudara denga inisial A.A, Anggota Ditpolairud membawah tersangka dan barang bukti ke marnit Ditpolairud Polda NTT di Larantuka untuk dilakukan pemeriksaaan lebih lanjut. Saudara dengan inisial A.A diduga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Kasus ini Penyidikannya dimulai dari tanggal 20 juni 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 (57 hari). Berkas perkara dengan nomor P-21 B-2509/N.3.1/Eku.1/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dan sudah dinyatakan lengkap di Kejari Larantuka pada 16 agustus 2023.

Kedua, pada tanggal 12 Agustus 2023 dalam nomor polisi: LP/A/19/VIII 2023/DITPOLAIRUD, jenis kasus Handak dengan kronologi kejadian Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, Danpal KP.P XXII-2004 atas nama Bripka Eston Batan Funay menerima laporan dari masyarakat nelayan terkait dengan sering terjadi kegiatan

penangkapan ikan menggunakan bahan peledak diwilayah perairan Desa Lemawolo, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mendapatkan informasi tersebut Bripka Eston Batan Funay, Aipda Franz Kakiay, Bripka Juvenenalis Katilile dan Bripda Fresshi Adipapa Salow melakukan pemeriksaan terhadap M.N.K di pesisir pantai Desa Lamawolo, Kecamatan Ile Boleng, Kaupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta ketika pemeriksaan dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol Fanta berisi serbuk berwarna putih, 1 (satu) buat botol krating daeng berisi serbuk putih dan coklat, 2 (dua) buah detonator, 1 (satu) kotak korek api, 1 (satu) buah pisau, 1 (Satu) buah bambu runcing, 2 (Dua) buat potongan sandal ukuran tutup botol, 1 (satu) buah kaca mata selam, 1 (satu) buat alat pancing, 1 (satu) kantong plastic berwarna hijau yang di pakai mengisi arang bukti tersebut. setelah melakukan pemeriksaan terhadap M.N.K, selanjutnya Anggota Ditpolairud membawah tersangka dan barang bukti ke marnit Ditpolairud Polda di Larantuka untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka dengan inisial M.N.K diduga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak. Keterangan waktu penyidikan dari tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan 10 Oktober 2023 (58 hari). Berkas perkara penyidikan dengan nomor P-21B-3483/N.3.1/Eku.1/10/2023 sudah dinyatakan lengkap atau P-21 Di Kejari Flores Timur, pada Selasa 10 Oktober 2023.

Ketiga, Pada tanggal 26 Maret 2024 dalam Nomor Polisi :LP/A/12/III/2024/ DITPOLAIRUD, Tanggal 26 Maret 2024 jenis kasus

handak dengan uraian kejadian Pada Hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 petugas Ditpolairud Polda NTT dalam hal ini Crew KP.XII-2004 melakukan pemeriksaan dan mengamankan seseorang di pelabuhan rakyat Pantai Pallo yang telah diintrogasi diketahui bernama L.O.J serta ketika pemeriksaan dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 200 (dua ratus) batang Detonator. Menindaklanjuti hal tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT membawah dan mengamankan pelaku dan barang bukti ke marnit Polairud Flotim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Ditpolairud Pilda NTT. Tersangka dengan inisial L.O.J diduga melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata api dan bahan peledak dengan keterangan waktu penyidikan dimulai dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 22 Mei 2024 (57 hari) berkas tersebut dengan Nomor P-21 (B-1239/N.3/Eku/.1./05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sudah dinyatakan lengkap atau P-21 di Kajari Flotim Rabu 22 Mei 2024.

Dari data yang diberikan diatas dan mengacu pada batas waktu penyidikan yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Senjata api dan bahan peledak. Dalam Pasal 73B ayat (5) tentang batas waktu penyidikan yang diberikan oleh Penuntut umum selama 30 hari. Apabila untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 hari (dua puluh hari) dan apabila jangka waktu yang perlukan untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai dapat di perpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 hari (sepuluh hari). Dari ketentuan peraturan Perundang-undangan ini, proses penyidikan

yang terjadi pada setiap kasus yang sudah di jelaskan pada uraian data diatas batas waktu penyidikannya sudah melebihi batas waktu yang di tentukan oleh Undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hambatan-hambatan dalam proses penyidikan, yang akan diuraikan dalam Skripsi berjudul: *“Hambatan penyidikan terhadap tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur.”*

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang diajukan adalah faktor-faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap Tindak pidana pemboman ikan di wilayah hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, Untuk mengetahui faktor -faktor apa yang menjadi penghambat penyidikan terhadap Tindak Pidana pemboman ikan di wilayah Hukum perairan laut Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu manfaat dari segi teoritis dan manfaat dari segi praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada ilmu hukum, terutama di ranah hukum pidana dengan memberikan analisis

mendalam tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemboman ikan.

1.4.2. Manfaat praktis

1. Bagi aparat penegak hukum.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian dalam hal ini Penyidik pada Satuan Kepolisian Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur.

2. Bagi pemerintah.

Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam melakukan pengawasan dan penegakan Hukum kepada masyarakat Umum.

3. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya pemboman ikan dengan menggunakan bahan-bahan peledak, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku dalam mengurangi praktik illegal tersebut.

4. Bagi peneliti lanjutan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.